

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Online Marketing Sebagai Acuan Perekonomian Di Wonomerto Wonosalam

Nur Ali*
Muhammad Rozikin
STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: noer.aly@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Benowo Wonomerto, Kec. Wonosalam memiliki 5 sektor unit yaitu, wisata sumber biru, agen pos, simpan pinjam (saat ini hanya pinjam saja), peternakan (penggemukan sapi dan pertanian (pembibitan). Seiring berjalannya waktu BUMDes Benowo Wonomerto mengalami kesulitan dalam bidang pengurusan status badan hukum dan dalam mengembangkan digital marketing. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Benowo Wonomerto menyusun program kerja demi membantu BUMDes dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Program kerja yang kami susun terdiri dari 1. Membuat seminar secara online tentang pajak dan status badan hukum, 2. Membuat akun sosial media untuk BUMDes Benowo Wonomerto agar dapat memperluas pasar. Kegiatan ini dilakukan dengan fokus utama pada digital marketing. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada akhir semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Kata kunci : BUMDes Benowo, digital marketing, badan hukum

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) Benowo Wonomerto, Kec. Wonosalam has 5 sector units, namely, "sumber biru", postal agents, savings and loans (currently only borrowing), livestock (cattle breeding and agriculture (breeding). As time goes by, BUMDes Benowo Wonomerto has experienced difficulties in managing the status of a legal entity and has difficulty developing digital marketing. For this reason, have a community service activities at BUMDes Benowo Wonomerto compiled a work program to help BUMDes in solving problems that occurred. Our work program consists of 1. Making online seminars on taxes and legal entity status, 2. Creating social media accounts for BUMDes Benowo Wonomerto in order to expand the market. This activity is carried out with a main focus on digital marketing. Community service activities are carried out at the end of the even semester of the 2020/2021 academic year.

Keywords: BUMDes Benowo, digital marketing, legal entity

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat STIE PGRI Dewantara Jombang dilakukan secara tematik, dan berfokus pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Mahasiswa kelompok dua STIE PGRI Dewantara Jombang melaksanakan pengabdian masyarakat di BUMDes Benowo Wonomerto, sasaran kegiatan ini yaitu membantu BUMDes dalam pengembangan *digital marketing* dan turut dalam memfasilitasi pengecekan serta pengarahan dalam pengajuan badan hukum BUMDes melalui seminar. Dalam seminar ini pula kami membagikan pengetahuan terkait pengurusan pajak dan NPWP dengan

menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya, dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi pengurusan Badan Hukum.

2. Profil Mitra Binaan

BUMDes Benowo Wonomerto merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Benowo Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. BUMDes ini berdiri pada tahun 2015, dan mengelola 5 sektor usaha, yaitu: 1. Wisata sumber biru, 2. Agen pos, 3. Simpan pinjam, 4. Peternakan (penggemukan sapi), 5. Pertanian (pembibitan).

Unit usaha yang ada di BUMDes ini memiliki kekurangan dalam berinovasi dibidang digital marketing, lalu dalam pengurusan status badan hukum yang masih dalam proses pengajuan terlebih kurangnya berkas-berkas yang dibutuhkan turut menghambat prosesnya.

Melihat dari permasalahan yang dialami BUMDes tersebut maka penulis membagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi dua program kerja yaitu seminar pajak serta pengarahan dalam pengajuan status badan hukum, dan pembuatan sosial media sebagai bentuk dari pengembangan *digital marketing*.

Kegiatan KKN ini dilakukan selama satu bulan mulai dari 26 Juli 2021 sampai 26 Agustus 2021. Diharapkan hasil dari kegiatan ini BUMDes dapat memahami prosedur serta melengkapi persyaratan berkas dalam mengurus status badan hukum dan memberikan ide kreatif dalam pemajuan *digital marketing*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa ini adalah BUMDes. BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) : “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Ketika akan mendirikan BUMDes maka perlu dipersiapkan mengenai perencanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Tujuan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yaitu agar ketika BUMDes berdiri, perangkat organisasi termasuk pedoman organisasi telah ada dan dapat dijadikan landasan operasional BUMDes.

Kesepakatan dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa. Setelah tercipta kesepakatan mengenai apa yang harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah Desa, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes tersebut ditetapkan oleh kepala Desa.

Menurut Purnomo (Purnomo, 2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni : Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

BUMDes Benowo Wonomerto mengelola 5 sektor unit usaha yaitu wisata sumber biru, agen pos, simpan pinjam, peternakan, dan pertanian. Secara umum permasalahan yang sedang dihadapi bumdes adalah kurangnya berkas-berkas yang dibutuhkan saat mengurus status badan hukum. BUMDes Benowo juga mempunyai kesulitan dalam proses pemasaran secara digital.

Melihat dari permasalahan yang dialami tersebut, kami penulis membuat program kerja yaitu seminar *online* tentang pajak dan status badan hukum, serta pembuatan sosial media untuk BUMDes.

Gambaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seminar pajak dan pengarahan dalam pengajuan status badan usaha dilakukan secara online. Seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak BUMDes mengenai pajak dan persyaratan pengajuan badan hukum. Sehingga BUMDes dapat segera menyelesaikan proses mengurus status badan hukum.
2. Pembuatan sosial media bertujuan untuk mengembangkan *digital marketing* BUMDes. Kami juga turut membantu dengan membuat akun media sosial, membuat media promosi tentang unit usaha dari BUMDes dan memberikan ide atau inovasi terkait digital marketing agar dapat menarik perhatian dari masyarakat.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim penulis dengan dibantu mahasiswa dan dilaksanakan secara intensif selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu selama bulan dari 26 Juli 2021 sampai 26 Agustus 2021. Pelaksanaan dilakukan secara *online* karena pemerintah memberlakukan aturan PPKM. Meskipun dilakukan secara *online* kami tetap maksimal dalam melakukan pendampingan langsung ke BUMDes. Tim penulis bersama mahasiswa memfasilitasi dalam pengecekan berkas pengajuan badan hukum, dan memberikan ide pengembangan *digital marketing* untuk kemajuan BUMDes.

Tahapan awal dari kegiatan ini dimulai dengan koordinasi antara tim penulis dengan mahasiswa yang akan terjun ke lapangan. Kegiatan bertujuan untuk menyamakan visi dan misi serta langkah pada saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi dari para perangkat Desa Wonomerto, pengurus

BUMDes Benowo Wonomerto, tim penulis dan semua anggota mahasiswa yang bertugas.

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil yang memuaskan. Tim penulis beserta mahasiswa membuat program kerja Seminar pajak NPWP dan Status Badan Hukum Usaha serta pembuatan sosial media untuk BUMDes.



Gambar 1 Webinar Pajak dan Status Badan Hukum



Gambar 2 Sosial Media

E. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberi banyak sekali manfaat bagi BUMDes dan mahasiswa yang terlibat. Beberapa hal telah dilakukan dengan baik yaitu webinar pajak dan status badan hukum serta pembuatan sosial media untuk BUMDes. Diharapkan setelah adanya webinar pajak dan status badan hukum pihak BUMDes memahami dengan jelas. Adanya sosial media BUMDes dapat memberikan warna baru untuk pemasaran BUMDes dan dapat memperluas pasar dari usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryuni. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purnomo. (2004). *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*.
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. *Pemerintahan Daerah*. Indonesia, R. (1999).